



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 118/PID/2011/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JHON RAWEYAI Alias JONI ;
- Tempat Lahir : Abepura ;
- Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 17 Januari 1991 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan Gunung Salju Belakang Kantor Lurah Amban Manokwari ;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Mahasiswa Unipa Jurusan Pertanian Semester 3 ;
- Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa I. JHON RAWEYAI Alias JONI ditahan oleh :

1. Penyidik Polres Manokwari, sejak 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap II, sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap III, sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;

Hal 1 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;

~~~ Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu : YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH., P. PIETER WALLIKIN, SH., dan DEMIANUS WANEY, SH., para Advokat bersama-sama dengan YOHANA SELFIANA MATINI, SH., SEMUEL HARUN YENSENEM, SH., THRESJE JULIANTTY GASPERSZ, SH., NAOMI RUTH DIMARA, SH., YULES M. RUMBEWAS, SH., SIMON R. BANUNDI, SH., dan YOEL A. KOROWA, SH., RUBEN F.O SABAMI, SH., ALBERT P. MATAKUPAN, SH., SIMARON AUPARAI, SH., para Advokat muda, beralamat di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Jalan Gunung Salju Nomor: 18 Fanindi (bengkel tan) Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Reg. Nomor : 44/ Leg.SK/2011/PN.MKW, tertanggal 06 Juni 2011 ;

~~~ Terdakwa I dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ditahan ;

~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

~~~ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 118/ Pen.Pid/2011/PT.Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

~~~ **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari No.Reg.

Perk.: PDM-65/Manok/04/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

~~~ Bahwa mereka Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi SEHU BLESMA Alias MELKI BLESKADIT, saksi DANIEL YENU, saksi ALEX DUWIRI dan saksi JHON WILSON WADER (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, “Melakukan perbuatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu yaitu Propinsi Papua Barat dan atau Propinsi Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Republik Melanesia Barat yang merdeka dan berdaulat penuh dan membentuk pemerintahan sendiri”.; -----

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya undangan ibadah dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 dari Panitia Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 di Jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dan dalam undangan tersebut ditanda tangani oleh saksi SEHU BLESMA alias MELKI BLESKADIT selaku Ketua Panitia dan Penanggung Jawab dalam acara tersebut ;

Kemudian para Terdakwa yakni Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dan dalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan “Otsus Gagal adalah bukti Pelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua” dan para Terdakwa sangat aktif meneriakkan yel-yel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka, serta para Terdakwa ketika dalam perjalanan berusaha mengajak orang-orang Papua asli yang berada dipinggir jalan agar ikut bergabung dengan kata-kata atau kalimat yang mereka lontarkan yaitu kalau merasa orang Papua, mari ikut bergabung karena kita akan memperingati hari kemerdekaan kita, namun ajakkan tersebut ada masyarakat yang ikut bergabung dan ada juga tidak mau ikut hanya melihat-lihat massa pada saat sedang berjalan kaki ;

- Bahwa saat tiba di jalan Percetakan Negara tempat akan diadakan acara ibadah dan syukuran memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22, Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI langsung menuju ke panggung dan memeriksa peralatan sound system (pengeras suara), sekaligus membuka acara yang diselengi dengan kalimat atau kata-kata “Papua Merdeka, Papua Merdeka” kemudian Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON, Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dan saksi ALEX DUWIRI dan saksi JHON WILSON WADER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat tangan dengan terkepal mengucapkan ”Papua Merdeka, Papua Merdeka” yang disampaikan berulang-ulang kali dengan semangat yang tinggi seolah-

Hal 3 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah bahwa Papua sudah benar-benar merdeka, sehingga seluruh peserta yang hadir didalam kegiatan tersebut juga meneriakkan yel-yel Papua Merdeka ;

- Bahwa pada saat acara berlangsung diatas panggung diawali dengan Doa yang dipimpin oleh saksi DANIEL YENU (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun sebelum mengajak berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani, saksi DANIEL YENU menyampaikan firman Tuhan tentang sejarah perjuangan bangsa Israel serta menyampaikan kata-kata antara lain *"Ingat...bahwa Bangsa Indonesia tidak akan memberikan kita Kemerdekaan kecuali dengan kekuatan doa, makanya kita harus bersatu untuk memperjuangkannya, karena Tuhan telah menentukan tanah ini menjadi milik kita orang Papua"* serta kata-kata *"Jangan kamu takut, karena Papua adalah sebuah bangsa, kita memiliki bangsa Melanesia"* serta menyampaikan pula kata-kata *"kami adalah orang-orang yang hebat, luar biasa dan dasyat, silahkan ambil foto karena kalau kami punya foto dilihat di Mabes, di lihat Kapolres atau Presiden, itu karena kami orang-orang hebat, hebat bukan karena pencuri dan korupsi.... Tetapi hebat karena membela kebenaran"* ;
- Bahwa sebagai penanggung jawab dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat tersebut adalah saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), selaku Sekretaris Jenderal Dewan Komite Pelaksanaan Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Melanesia Barat kemudian pesan politik yang disampaikan yang intinya adalah mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun pola perjuangan secara pandangan hukum yang dilandasi oleh pencetus Proklamasi Negara Republik Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala Jayapura oleh Almarhum DR. THOMAS WAPAI WANGGAI, SH., HG., MPA untuk mewujudkan Negara Republik Melanesia Barat yang merdeka dan berdaulat penuh dan membentuk pemerintahan sendiri yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa kemudian setelah selesai saksi DANIEL YENU memimpin ibadah, selanjutnya saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT naik keatas panggung dan menyampaikan orasi politiknya tentang kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau PAPUA BARAT sambil dengan bersemangat meneriakkan yel-yel yaitu *"Papua...Papua...Papua"* yang kemudian disambut oleh para terdakwa dan masa yang hadir dengan yel-yel *"Merdeka...Merdeka... Merdeka....Papua....Merdeka"* saling bersahutan selanjutnya saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT mengeluarkan 1 (satu) lembar bendera Bintang empat belas dengan ciri-ciri 1(satu) lembar kain panjang sekitar 132 cm dan lebar sekitar 84 cm dengan ciri-ciri berbentuk bendera yang terdapat warna hitam, putih, merah dan hijau kemudian terdapat gambar bintang sebanyak 14 (empat belas) buah yang berbentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salib dari dalam mapnya dan membentangkannya dengan menggunakan kedua tangannya diatas panggung dihadapan para masa yang hadir saat itu ;

- Bahwa tujuan akhir dari peringatan hari kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat yang diperingati pada tanggal 14 Desember 2010 yaitu ingin supaya wilayah Papua dan Papua Barat, merdeka dan membentuk Negara sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Republik Melanesia Barat ;

~~~ Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana ; -----

SUBSIDER :

~~~ Bahwa mereka Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB sebagai orang yang membantu, pada hari selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, “Melakukan perbuatan makar dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu yaitu Propinsi Papua Barat dan atau Propinsi Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Republik Melanesia Barat yang merdeka dan berdaulat penuh dan membentuk pemerintahan sendiri”.; -----

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya undangan ibadah dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 dari Panitia Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 di Jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dan dalam undangan tersebut ditanda tangani oleh saksi SEHU BLESMA alias MELKI BLESKADIT selaku Ketua Panitia dan Penanggung Jawab dalam acara tersebut ;

Kemudian para Terdakwa yakni Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dan dalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan “Otsus Gagal adalah bukti Pelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua” dan para Terdakwa sangat aktif meneriakkan yel-yel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para Terdakwa

Hal 5 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dalam perjalanan berusaha mengajak orang-orang Papua asli yang berada dipinggir jalan agar ikut bergabung dengan kata-kata atau kalimat yang mereka lontarkan yaitu kalau merasa orang Papua, mari ikut bergabung karena kita akan memperingati hari kemerdekaan kita, namun ajakan tersebut ada masyarakat yang ikut bergabung dan ada juga tidak mau ikut hanya melihat-lihat massa pada saat sedang berjalan kaki ;

- Bahwa Terdakwa III YANCE SEKEYAB ditugaskan membantu membagikan selebaran-selebaran kepada orang-orang lain yang isinya untuk bergabung dalam memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia Barat ;
- Bahwa saat tiba di jalan Percetakan Negara tempat akan diadakan acara ibadah dan syukuran memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22, Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI langsung menuju ke panggung dan memeriksa peralatan sound system (pengeras suara), sekaligus membantu membuka acara yang diselingi dengan kalimat atau kata-kata “Papua Merdeka, Papua Merdeka” kemudian Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON, Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dan saksi ALEX DUWIRI dan saksi JHON WILSON WADER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat tangan dengan terkepal mengucapkan “Papua Merdeka, Papua Merdeka” yang disampaikan berulang-ulang kali dengan semangat yang tinggi seolah-olah bahwa Papua sudah benar-benar merdeka, sehingga seluruh peserta yang hadir didalam kegiatan tersebut juga meneriakkan yel-yel Papua Merdeka ;
- Bahwa pada saat acara berlangsung diatas panggung diawali dengan Doa yang dipimpin oleh saksi DANIEL YENU (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun sebelum mengajak berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani, saksi DANIEL YENU menyampaikan firman Tuhan tentang sejarah perjuangan bangsa Israel serta menyampaikan kata-kata antara lain “*Ingat... bahwa Bangsa Indonesia tidak akan memberikan kita Kemerdekaan kecuali dengan kekuatan doa, makanya kita harus bersatu untuk memperjuangkannya, karena Tuhan telah menentukan tanah ini menjadi milik kita orang Papua*” serta kata-kata “*Jangan kamu takut, karena Papua adalah sebuah bangsa, kita memiliki Bangsa Melanesia*” serta menyampaikan pula kata-kata “*kami adalah orang-orang yang hebat, luar biasa dan dasyat, silahkan ambil foto karena kalau kami punya foto di lihat di Mabes, dilihat Kapolres atau Presiden, itu karena kami orang-orang hebat, hebat bukan karena pencuri dan korupsi.... Tetapi hebat karena membela kebenaran*” ;
- Bahwa sebagai penanggung jawab dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat tersebut adalah saksi SEHU BLESMA alias MELKI BLESKADIT (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), selaku Sekretaris Jenderal Dewan Komite Pelaksana Kemerdekaan dan Kedaulatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Melanesia Barat kemudian pesan politik yang disampaikan yang intinya adalah mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun pola perjuangan secara pandangan hukum yang dilandasi oleh pencetus Proklamasi Negara Republik Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala Jayapura oleh Almarhum DR. THOMAS WAPAI WANGGAI, SH., HG., MPA untuk mewujudkan Negara Republik Melanesia Barat yang merdeka dan berdaulat penuh dan membentuk pemerintahan sendiri yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

- Bahwa kemudian setelah selesai saksi DANIEL YENU memimpin ibadah, selanjutnya saksi SEHU BLESMA alias MELKI BLESKADIT naik keatas panggung dan menyampaikan orasi politiknya tentang kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat sambil dengan bersemangat meneriakkan yel-yel yaitu "Papua...Papua...Papua" yang kemudian disambut oleh para terdakwa dan masa yang hadir dengan yel-yel "Merdeka...Merdeka...Merdeka...Papua...Merdeka" saling bersahutan selanjutnya saksi SEHU BLESMA alias MELKI BLESKADIT mengeluarkan 1 (satu) lembar bendera Bintang empat belas dengan ciri-ciri 1 (satu) lembar kain panjang sekitar 132 cm dan lebar sekitar 84 cm dengan ciri-ciri berbentuk bendera yang terdapat warna hitam, putih, merah dan hijau kemudian terdapat gambar bintang sebanyak 14 (empat belas) buah yang berbentuk salib dari dalam mapnya dan membentangkannya dengan menggunakan kedua tangannya diatas panggung dihadapan para masa yang hadir saat itu ;
- Bahwa tujuan akhir dari peringatan hari kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat yang diperingati pada tanggal 14 Desember 2010 yaitu ingin supaya wilayah Papua dan Papua Barat, merdeka dan membentuk Negara sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Melanesia barat ;

~~~~ Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA :

~~~~ Bahwa mereka Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi SEHU BLESMA Alias MELKI BLESKADIT, saksi DANIEL YENU, saksi ALEX DUWIRI dan saksi JHON WILSON WADER (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang

Hal 7 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang*;-----

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya undangan ibadah dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 dari Panitia Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22 yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 di Jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dan dalam undangan tersebut ditanda tangani oleh saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT selaku Ketua Panitia dan Penanggung Jawab dalam acara tersebut ;

Kemudian para Terdakwa yakni Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI, Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dan dalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan “Otsus Gagal adalah bukti Pelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua” dan para Terdakwa sangat aktif meneriakan yel-yel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para Terdakwa ketika dalam perjalanan berusaha mengajak atau menghasut orang-orang Papua asli yang berada dipinggir jalan agar ikut bergabung dengan kata-kata atau kalimat yang mereka lontarkan yaitu kalau merasa orang Papua, mari ikut bergabung karena kita akan memperingati hari kemerdekaan kita, namun ajakan tersebut ada masyarakat yang ikut bergabung dan ada juga tidak mau ikut hanya melihat-lihat massa pada saat sedang berjalan kaki ;-

- Bahwa saat tiba di jalan Percetakan Negara tempat akan diadakan acara ibadah dan syukuran memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22, Terdakwa I. JHON RAWEYAI alias JONI langsung menuju ke panggung dan memeriksa peralatan sound system (pengeras suara), sekaligus membuka acara yang diselingi dengan kalimat atau kata-kata “Papua Merdeka, Papua Merdeka” kemudian Terdakwa II. PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON, Terdakwa III. YANCE SEKEYAB dan saksi ALEX DUWIRI dan saksi JHON WILSON WADER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat tangan dengan terkepal mengucapkan ”Papua Merdeka, Papua Merdeka” yang disampaikan berulang-ulang kali dengan semangat yang tinggi seolah-olah bahwa



Papua sudah benar-benar merdeka, sehingga seluruh peserta yang hadir didalam kegiatan tersebut juga meneriakkan yel-yel Papua Merdeka ;

- Bahwa pada saat acara berlangsung diatas panggung diawali dengan Doa yang dipimpin oleh saksi DANIEL YENU (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun sebelum mengajak berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani, saksi DANIEL YENU menyampaikan firman Tuhan tentang sejarah perjuangan bangsa Israel serta menyampaikan kata-kata antara lain *“Ingat... bahwa Bangsa Indonesia tidak akan memberikan kita Kemerdekaan kecuali dengan kekuatan doa, makanya kita harus bersatu untuk memperjuangkannya, karena Tuhan telah menentukan tanah ini menjadi milik kita orang Papua”* serta kata-kata *“Jangan kamu takut, karena Papua adalah sebuah bangsa, kita memiliki bangsa Melanesia”* serta menyampaikan pula kata-kata *“kami adalah orang-orang yang hebat, luar biasa dan dasyat, silahkan ambil foto karena kalau kami punya foto dilihat di Mabes, di lihat Kapolres atau Presiden, itu karena kami orang-orang hebat, hebat bukan karena pencuri dan korupsi.... Tetapi hebat karena membela kebenaran”* ;
- Bahwa sebagai penanggung jawab dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat tersebut adalah saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), selaku Sekretaris Jenderal Dewan Komite Pelaksanaan Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Melanesia Barat kemudian pesan politik yang disampaikan yang intinya adalah mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun pola perjuangan secara pandangan hukum yang dilandasi oleh pencetusan Proklamasi Negara Republik Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala Jayapura oleh Almarhum DR. THOMAS WAPAI WANGGAI, SH., HG., MPA untuk mewujudkan Negara Republik Melanesia Barat yang merdeka dan berdaulat penuh dan membentuk pemerintahan sendiri yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa kemudian setelah selesai saksi DANIEL YENU memimpin ibadah selanjutnya saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT naik keatas panggung dan menyampaikan orasi politiknya tentang kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau PAPUA BARAT sambil dengan bersemangat meneriakkan yel-yel yaitu *“Papua...Papua...Papua”* yang kemudian disambut oleh para terdakwa dan masa yang hadir dengan yel-yel *“Merdeka....Merdeka....Merdeka...Papua... Merdeka”* saling bersahutan selanjutnya saksi SEHU BLESMAN alias MELKI BLESKADIT mengeluarkan 1 (satu) lembar bendera Bintang empat belas dengan ciri-ciri 1 (satu) lembar kain panjang sekitar 132 cm dan lebar sekitar 84 cm dengan ciri-ciri berbentuk bendera yang terdapat warna hitam, putih, merah dan hijau kemudian terdapat gambar bintang sebanyak 14 (empat belas) buah yang berbentuk salib dari

Hal 9 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR



dalam mapnya dan membentangkannya dengan menggunakan kedua tangannya diatas panggung dihadapan para masa yang hadir saat itu ;

- Bahwa tujuan akhir dari peringatan hari kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat yang diperingati pada tanggal 14 Desember 2010 yaitu ingin supaya wilayah Papua dan Papua Barat, merdeka dan membentuk Negara sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Republik Melanesia Barat ;

~~~ Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana ;

~~~ **Surat Tuntutan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari No. Reg. Perkara : PDM-64/MANOK/04/2011, tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I JHON RAWEYAI, Terdakwa II YANCE SEKEYAB, Terdakwa III PENEHAS SERONGAN Alias PENIHAS SERONGON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JHON RAWEYAI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II YANCE SEKEYAB berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa III PENEHAS SERONGAN Alias PENIHAS SERONGON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ;
  - 3 (tiga) lembar kertas pada halaman pertama terdapat tulisan dengan judul Republik Melanesia Barat Pidato Politik Tuhan adalah Gembalaku ;
  - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan dengan judul Tuhan adalah Gembalaku Mzr 23 The Republic of West Melanesia/West Papua, Negeriku Pusakaku, Bagsaku Wibawaku, Panitia Perayaan HUT Proklamasi Negara Republic Melanesia Papua Barat 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1988 yang ke XXII tahun 2010, perihal undangan ibadah dan syukuran tanggal 11 Desember 2010 ;

- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan dengan judul Undangan, Dirgahayu Republik Demokratik Papua Barat ke 41, 1 Desember 1961 –Desember 2010 Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua ke 22 Stadion Mandala, Jayapura 14 Desember 1988 –Desember 2010 oleh Dr. Thomas Wapai Wanggai, SH, HG, MPA ;
- 2 (dua) lembar kertas terdapat dua ekor burung dan pada ekornya terdapat gambar berbentuk bendera warna hitam, putih, merah, hijau dan gambar bintang sebanyak 14 menyerupai salib dan ditengah gambar dua ekor burung terdapat gambar pulau Papua Panitia Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat/ Papua Barat ke 22 tahun 2010 ;
- 1 (satu) unit hard disk (mobile disk) merk Hi-Speed warna Silver ;
- 1 (satu) lembar kain panjang kurang lebih 132 cm, lebar kurang lebih 84 cm dengan ciri-ciri berbentuk bendera terdapat warna hitam, putih, merah, hijau dan gambar bintang sebanyak 14 menyerupai salib ;
- 1 (satu) buah spanduk warna putih terdapat tulisan Otsus gagal adalah bukti Pelanggaran HAM Berat NKRI kepada bangsa Papua ;
- 1 (satu) buah spanduk dengan panjang empat meter warna biru terdapat tulisan Negeriku Pusakaku, Bangsaku Wibawaku, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat 14 Desember 1988 oleh sang Proklamator dr. Thomas Wapai Wanggai, SH,HG,MPA, sebagai super bodi hukum pencapaian pengakuan kedaulatan bangsa Melanesia Barat dari pemerintah negara Perwalian Republik Indonesia dengan landasan yuridis Mukadimah Negara Indonesia alinea pertama ;-----

## **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah megaphone merk Sunway warna merah krem ;
- 100 (seratus) buah kursi plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah terminal 4 cok warna putih ;
- 1 (satu) buah adaptor besar warna hitam ;
- 1 (satu) buah adaptor kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna hitam ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna kuning ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna hijau ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna biru ;

Hal 11 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kabel rol warna hitam beserta tempat gulungan warna orange terdapat terminal dengan dua cok yang menjadi satu dengan tempat gulungan label ;
- 1 (satu) buah amplifier besar warna hitam terdapat tulisan Behringer ;
- 2 (dua) buah salon sound system warna hitam ;
- 8 (delapan) buah tiang tenda yang terbuat dari besi ;
- 22 (dua puluh dua) buah ring penyangga terpal terbuat dari besi ;
- 10 (sepuluh) buah kerangka tenda yang terbuat dari besi ;
- 3 (tiga) buah terpal ;
- 4 (empat) lembar kain gorden dengan panjang 12 meter ;
- 1 (satu) buah mic warna hitam beserta kabel ;
- 1 (satu) buah mic warna hitam (wireless) ;
- 1 (satu) buah mixer D'tech warna silver ;
- 1 (satu) buah microphone wireless warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain taplak mimbar warna ungu dengan list warna kuning bergambar burung ;
- 1 (satu) buah mimbar tempat berkotbah ;
- 1 (satu) buah tongkat mic ;

**dikembalikan kepada yang berhak ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

~~~ **Berkas perkara** serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 84/

Pid.B/2011/PN.Mkw. tanggal 27 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JHON RAWEYAI Alias JONI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Makar" ;
2. Menyatakan Terdakwa II. PENEHAS SERONGON Alias PENIHAS SERONGON dan Terdakwa III. YANCE SEKEYAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum.;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 17 (tujuh belas) hari ;
4. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;



5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa I dalam Rumah Tahanan Negara. ;
6. Memulihkan hak Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III untuk dibebaskan dari tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ;
 - 3 (tiga) lembar kertas pada halaman pertama terdapat tulisan dengan judul Republik Melanesia Barat Pidato Politik Tuhan adalah Gembalaku ;
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan dengan judul Tuhan adalah Gembalaku Mzr 23 The Republic of West Melanesia/West Papua, Negeriku Pusakaku, Bagsaku Wibawaku, Panitia Perayaan HUT Proklamasi Negara Republik Melanesia Papua Barat 14 Desember 1988 yang ke XXII tahun 2010, perihal undangan ibadah dan syukuran tanggal 11 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan dengan judul Undangan, Dirgahayu Republik Demokratik Papua Barat ke 41, 1 Desember 1961 –Desember 2010 Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua ke 22 Stadion Mandala, Jayapura 14 Desember 1988 –Desember 2010 oleh Dr. Thomas Wapai Wanggai, S.H., H.G.,MPA ;
 - 2 (dua) lembar kertas terdapat dua ekor burung dan pada ekornya terdapat gambar berbentuk bendera warna hitam, putih, merah, hijau dan gambar bintang sebanyak 14 menyerupai salib dan ditengah gambar dua ekor burung terdapat gambar pulau Papua Panitia Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat/ Papua Barat ke 22 tahun 2010 ;
 - 1 (satu) unit hard disk (mobile disk) merk Hi-Speed warna Silver ;
 - 1 (satu) lembar kain panjang kurang lebih 132 cm, lebar kurang lebih 84 cm dengan ciri-ciri berbentuk bendera terdapat warna hitam, putih, merah, hijau dan gambar bintang sebanyak 14 menyerupai salib ;
 - 1 (satu) buah spanduk warna putih terdapat tulisan Otsus gagal adalah bukti Pelanggaran HAM Berat NKRI kepada bangsa Papua ;
 - 1 (satu) buah spanduk dengan panjang empat meter warna biru terdapat tulisan Negeriku Pusakaku, Bangsaku Wibawaku, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat 14 Desember 1988 oleh sang Proklamator dr. Thomas Wapai Wanggai, SH,HG,MPA, sebagai super bodi hukum pencapaian pengakuan kedaulatan bangsa Melanesia Barat dari pemerintah negara Perwalian Republik Indonesia dengan landasan yuridis Mukadimah Negara Indonesia alinea pertama ;-----

Hal 13 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR



dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah megaphone merk Sunway warna merah krem ;
- 100 (seratus) buah kursi plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah terminal 4 cok warna putih ;
- 1 (satu) buah adaptor besar warna hitam ;
- 1 (satu) buah adaptor kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna hitam ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna kuning ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna hijau ;
- 1 (satu) buah kabel sound system warna biru ;
- 1 (satu) buah kabel rol warna hitam beserta tempat gulungan warna orange terdapat terminal dengan dua cok yang menjadi satu dengan tempat gulungan label ;
- 1 (satu) buah amplifier besar warna hitam terdapat tulisan Behringer ;
- 2 (dua) buah salon sound system warna hitam ;
- 8 (delapan) buah tiang tenda yang terbuat dari besi ;
- 22 (dua puluh dua) buah ring penyangga terpal terbuat dari besi ;
- 10 (sepuluh) buah kerangka tenda yang terbuat dari besi ;
- 3 (tiga) buah terpal ;
- 4 (empat) lembar kain gorden dengan panjang 12 meter ;
- 1 (satu) buah mic warna hitam beserta kabel ;
- 1 (satu) buah mic warna hitam (wireless) ;
- 1 (satu) buah mixer D'tech warna silver ;
- 1 (satu) buah microphone wireless warna hitam ;



- 1 (satu) lembar kain taplak mimbar warna ungu dengan list warna kuning bergambar burung ;
- 1 (satu) buah mimbar tempat berkotbah ;
- 1 (satu) buah tongkat mic ;

dikembalikan kepada yang berhak ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

~~~ **Akta Permintaan Banding** tertanggal 3 Oktober 2011 No. 07/Akta Pid/2011/PN.Mkw. yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 27 September 2011 No. 84/Pid.B/2011/PN.Mkw., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 07/Akta. Pid/2011/PN.Mkw. ;

~~~ **Memori banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2011, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Oktober 2011, memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

~~~ **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara** masing-masing tertanggal 7 November 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 27 September 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 03 Oktober 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam

Hal 15 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa dalam perkara pidana No. 84/Pid.B/2011/PN.Mkw. tanggal 27 September 2011 terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I JHON RAWEYAI alias JONI, terdakwa II PENEHAS SERONGON alias PENIHAS SERONGON dan terdakwa III YANCE SEKEYAB. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa terdakwa I JHON RAWEYAI alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan makar”, dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, karena itu membebaskan terdakwa II dan terdakwa III dari semua dakwaan (*vrijsprach*) ;

~~~ Menimbang, bahwa dalam Akta Permintaan Banding No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Mkw. tanggal 03 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan No. 84/Pid.B/2011/PN.Mkw. tanggal 27 September 2011, hemat Pengadilan Tinggi harus dimaknai bahwa bandingnya Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya terhadap terdakwa I sedangkan terhadap terdakwa II dan terdakwa III Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding terhadap terdakwa I JHON RAWEYAI alias JONI saja ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 27 September 2011 No. 84/Pid.B/2011/PN.Mkw. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempelajari bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan :

1. bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
2. bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena sebagaimana fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa I hanyalah berperan sebagai pembawa acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Negara Melanesia Barat tersebut, sedangkan yang bertindak sebagai panitia dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah saksi Sehu Blesman alias Melki Bleskadit (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan untuk terdakwa II dan III, tidak ada satu saksi yang melihat kehadiran terdakwa-terdakwa tersebut pada acara Hari Ulang Tahun tersebut ;

~~~ Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

~~~ Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.Mkw. tanggal 27 September 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

~~~ Menimbang bahwa oleh karena terdakwa I dipersalahkan dan dijatuhi pidana di tingkat banding, maka ia dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

~~~ Mengingat, pasal 106 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Hal 17 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manokwari tersebut ;

~~~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.Mkw.  
tanggal 27 September 2011 ;

~~~ Membebaskan kepada terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Jayapura, pada hari SELASA tanggal 28 FEBRUARI 2000 DUA BELAS, oleh kami,  
IERSYAF, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan  
PERDANA GINTING, S.H., dan BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu Panitera Pengganti  
TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

I E R S Y A F, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. PERDANA GINTING, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

. BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H.  
NIP . 19600922 198303 2 001

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,  
PANITERA,**

Hal 19 Putusan No. 118/PID/2011/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. PHILIP, S.H.  
NIP. 040 037 410